

Membangun Resiliensi dari Bawah: Perempuan dengan Disabilitas dan Keadilan Iklim di Indonesia

Establishing Resilience From the Bottom: Women with Disability and Climate Justice in Indonesia

Yogi Paramitha Dewi¹ dan Etheldreda E.L.T. Wongkar²

Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada¹ dan Indonesian Center for Environmental Law²
Gedung PAU, Jalan Teknik Utara, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281¹ dan Jalan Dempo II Nomor 21, RT 10 RW 3,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120²

niputuyogiparamitha@ugm.ac.id¹ dan chenny@icel.or.id²

Kronologi Naskah: diterima 7 Oktober 2022, direvisi 16 November 2022, diputuskan diterima 5 Desember 2022

Abstract

Socially, the impacts of climate change are unevenly distributed within the society. Those who have been marginalized, albeit their less contribution to climate change, have been the most vulnerable group suffered from those impacts due to their lack of access to resources and capacities to act. One segment within the group is women with disabilities. Although many policies dealing with adaptation and mitigation to climate change have been adopted by the government, specific interests of women with disabilities are not considered as a result from their lack of involvement and participation in the decision-making process. Nevertheless, women with disabilities have been undertaking voluntary initiatives to build resilience among themselves in dealing with the climate crisis. This article aims to examine the essence and significance of accommodating women with disabilities in formulating policies on climate change and to discuss how they exercise their agency to develop initiatives in responding to the problem. A combined conceptual framework from feminist environmentalism and climate justice is used here in addressing both issues.

Keywords: climate crisis, climate justice, feminism, women with disability

Abstrak

Secara sosial, dampak perubahan iklim tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Mereka yang selama ini terpinggirkan, meski memiliki kontribusi kecil terhadap permasalahan, menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak karena lemahnya akses atas sumber daya dan kapasitas untuk bertindak. Salah satu dari kelompok yang paling rentan ini adalah perempuan dengan disabilitas. Terlepas dari berbagai kebijakan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah, kepentingan perempuan dengan disabilitas yang spesifik belum menjadi pertimbangan sebagai akibat dari tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, perempuan dengan disabilitas mengambil inisiatif-mandiri dalam membangun resiliensi dalam menghadapi krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pengakomodasian kepentingan perempuan dengan disabilitas dalam kebijakan perubahan iklim dan melihat bagaimana mereka menjalankan agensinya dalam mengembangkan inisiatif guna merespons perubahan iklim. Kerangka konseptual feminisme lingkungan dan keadilan iklim dipergunakan untuk melihat kedua permasalahan tersebut.

Kata kunci: krisis iklim, keadilan iklim, feminisme, perempuan disabilitas

Pendahuluan

Secara saintifik, perubahan iklim merupakan sebuah kondisi terjadinya perubahan komposisi atmosfer global yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dalam periode waktu yang sebanding.¹ Perubahan komposisi atmosfer tersebut lebih lanjut digambarkan oleh Australian Academy of Science (2022) sebagai perubahan pola cuaca dan perubahan terkait lainnya di lautan, permukaan tanah, dan lapisan es yang terjadi dalam skala waktu lebih dari

tiga puluh tahun. Perubahan iklim berdampak luas dan multidimensional, termasuk pada sejumlah sektor krusial, seperti sosial-ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sektor terkait lainnya, misalnya sumber daya air, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan manusia, ekosistem darat, serta keanekaragaman hayati dan zona pesisir (Craig 2010). Mencairnya gletser dapat menyebabkan banjir dan erosi tanah, kenaikan suhu akan menyebabkan perubahan musim tanam yang memengaruhi ketahanan pangan dan perubahan distribusi penyakit (Craig 2010).

Secara sosial, dampak dari perubahan iklim tidaklah terdistribusi secara merata dalam masyarakat global, regional, maupun nasional. Mereka yang selama ini terpinggirkan, meski memiliki kontribusi kecil terhadap permasalahan, menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak karena lemahnya akses atas sumber daya dan kapasitas untuk bertindak. UN Women mencatat bahwa Asia merupakan region yang secara langsung sangat rentan menanggung dampak perubahan iklim akibat kondisi geografis yang rentan serta kondisi ketimpangan sosial yang sistemik. Sektor agrikultur, kehutanan, energi, manufaktur, konstruksi, dan pariwisata yang menjadi penopang ekonomi dan kehidupan di Asia tersebut merupakan sektor-sektor yang sangat berkaitan dengan perubahan iklim (Pross et al. 2020). Padahal, kebanyakan negara di Asia belum memiliki kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang memadai (Anbumozhi et al. 2012).

Dalam konteks Indonesia, dampak dari perubahan iklim dapat bersifat langsung maupun tidak langsung (Aldrian et al. 2011). Secara langsung, dampak dari perubahan iklim dirasakan melalui: (1) peningkatan intensitas curah hujan yang menyebabkan perubahan ketahanan dari berbagai komoditas pertanian khas tropis; (2) anomali iklim dan musim menyebabkan berbagai macam dampak, yaitu penurunan produksi pertanian/perkebunan/perikanan, gangguan transportasi maupun gangguan pada beberapa spesies hewan dan tumbuhan; (3) meningkatnya kekeringan memicu kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia; (4) peningkatan temperatur permukaan menimbulkan perbedaan tekanan udara antar tempat sehingga memicu kenaikan frekuensi kejadian angin puting beliung; (5) kejadian iklim ekstrem, di saat El-Nino maka kekeringan mengancam areal pertanian; sebaliknya di saat La Nina sering mengakibatkan banjir; dan (6) terjadinya rob yaitu muka laut meluber ke daratan akibat gelombang pasang (Aldrian et al. 2011).

Sementara itu, secara tidak langsung perubahan iklim memiliki dampak nonfisik. Hal ini terjadi antara lain pada bidang: (1) kesehatan, kasus demam berdarah dan malaria meningkat yang disebabkan oleh naiknya suhu udara pada masa transisi antar musim; (2) infrastruktur, kerusakan infrastruktur sebagai akibat dari peningkatan curah hujan yang ekstrem; (3) energi, penurunan intensitas curah hujan pada musim kemarau menyebabkan pasokan air untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkurang; (4) pertanian, pergeseran musim hujan/kemarau memengaruhi pola tanam dan perubahan suhu menyebabkan peningkatan hama penyakit; (5) kelautan dan perikanan, perubahan suhu muka laut

dapat menyebabkan perubahan lokasi tangkapan ikan; (6) wisata, terjadinya banjir rob di wilayah pesisir dapat merusak infrastruktur wisata; dan (7) transportasi, peningkatan curah hujan ekstrem, dan perubahan pola angin dapat menyebabkan terganggunya transportasi baik di darat, laut, maupun udara (Aldrian et al. 2011).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 2018, perubahan iklim juga berpengaruh pada peningkatan bencana hidrometeorologi yang meliputi banjir, kekeringan, tanah longsor, puting beliung, hingga gelombang pasang (BNPB 2018). Melihat karakteristik perempuan di Asia yang kerap diposisikan sebagai sentra dari urusan domestik (Pross et al. 2020), maka seluruh dampak baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut akan lebih besar berpengaruh terhadap penghidupan mayoritas perempuan di Asia (KemenPPPA 2011). Dari segi kebencanaan, sejumlah bencana seperti kekeringan atau banjir menjadikan perempuan lebih rentan akibat pola perlindungan keluarga dan masyarakat yang terganggu. Data dari UNEP menunjukkan bahwa di masa bencana, perempuan memiliki kerentanan dieksploitasi oleh ragam tindak kriminal. Sayangnya, kontrol dan akses yang dimiliki perempuan atas sumber daya dan pengambilan keputusan masih relatif lemah jika dibandingkan laki-laki (Nellemann et al. 2011).

Oleh karena itu, pembicaraan mengenai kerentanan terhadap perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari permasalahan ketimpangan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Dalam masyarakat yang patriarkis, perempuan menjadi kelompok yang disubordinasi, dampak perubahan iklim pun akan terdistribusi secara tidak merata mengikuti ketimpangan gender yang ada dengan beban lebih besar diderita oleh perempuan. Akan tetapi dalam kategori perempuan ini, masih terdapat lapisan yang menunjukkan interseksionalitas dalam hubungannya dengan tingkat kerentanan mereka. Selain kelas dan ras, salah satu dimensinya adalah kedisabilitas. Perempuan dengan disabilitas cenderung menjadi lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas yang berasal dari kelas sosial yang sama ketika berhadapan dengan dampak perubahan iklim. Akan tetapi, keberadaan dan kepentingan mereka yang spesifik sering kali dilupakan dalam diskursus dan aksi mengatasi perubahan iklim. Padahal, Persetujuan Paris sebagai landasan dari kebijakan perubahan iklim global telah menekankan pentingnya inklusivitas terhadap akses informasi, partisipasi, dan keadilan bagi kaum minoritas dalam penyusunan kebijakan perubahan iklim, termasuk di dalamnya perempuan dengan disabilitas.

Berangkat dari pemikiran tersebut, tulisan ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk mengkaji pentingnya pengakomodasian kepentingan perempuan disabilitas dalam kebijakan perubahan iklim; dan kedua, untuk melihat bagaimana perempuan dengan disabilitas menjalankan agensinya dalam mengembangkan inisiatif guna merespons perubahan iklim. Tulisan ini menggunakan kerangka konseptual feminisme lingkungan yang dikemukakan Agarwal, yang dipadukan dengan konsep keadilan iklim guna membedah dimensi keadilan dari permasalahan perubahan iklim bagi perempuan penyandang disabilitas dan sekaligus melihat agensi mereka melalui inisiatif mandiri sebagai upaya membentuk ketahanan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan model kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Selanjutnya, wawancara dilakukan pada Juni 2021 dan Agustus–Oktober 2022 dengan inisiator komunitas Perempuan Bumi dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Wawancara ini bertujuan untuk melihat kebutuhan pengakomodiran perempuan disabilitas berdasarkan dampak aktual dan potensial dari perubahan iklim. Selain itu, juga untuk membedah inisiatif perempuan disabilitas di akar rumput.

Feminisme Lingkungan, Perempuan Disabilitas, dan Keadilan Iklim

Sebelum masuk pada konsep feminisme lingkungan yang dikemukakan oleh Agarwal, penting untuk melihat sejarah munculnya ekofeminisme yang berkembang hingga saat ini. Ekofeminisme sebagai sebuah diskursus dan gerakan mulai berkembang sekitar tahun 1970–80-an. Françoise d'Eaubonne dalam bukunya *Le Féminisme ou la Mort* memperkenalkan istilah ekofeminisme di tahun 1974 (Dankelman & Jansen 2010). Lebih lanjut, Carolyn Merchant (1980) menyatakan bahwa ada sebuah hubungan paralel antara kerusakan alam dan penindasan terhadap perempuan. Pandangan Merchant ini muncul sebagai kritik atas pemikiran Francis Bacon dan filsuf laki-laki di zaman Pencerahan (*Enlightenment*) yang melihat alam, sebagaimana perempuan, harus ditundukkan melalui sains. Konsekuensinya, seperti tubuh perempuan, alam pun dieksplorasi dan dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan manusia

sebagai dominannya. Pandangan ekofeminisme yang melihat hubungan antara dominasi laki-laki atas alam termasuk juga atas perempuan diperkuat dengan argumentasi Vandana Shiva. Shiva melihat bagaimana pengetahuan perempuan tentang alam mengalami peminggiran oleh nilai-nilai paternalistik dan kuatnya pemikiran kolonial dan neokolonial. Hal ini, menurutnya, menyebabkan terjadinya 'mal-pembangunan' yang kemudian memperparah permasalahan sosial dan lingkungan (Shiva 1988).

Pandangan ekofeminisme yang cenderung menempatkan perempuan lebih dekat dengan alam dan laki-laki lebih dekat dengan budaya dikritik oleh Braidotti (1993), Rocheleau et al. (1996), dan Agarwal (1998). Menurut mereka, pandangan yang cenderung esensialis tersebut dianggap gagal menjelaskan aspek kuasa dan relasi ekonomi-politik yang berkelindan dalam dominasi terhadap perempuan. Mereka juga melihat interseksionalitas yang menyangkut kelas, etnisitas, dan kasta serta adanya perbedaan konsepsi dalam memaknai alam yang sering luput oleh para penganut ekofeminisme. Rocheleau et al. kemudian muncul dengan konsep ekologi politik feminis (*feminist political ecology*) dan Agarwal muncul dengan konsep feminisme lingkungan (*feminist environmentalism*).

Melalui konsep feminisme lingkungan (*feminist environmentalism*), Agarwal berpendapat bahwa hubungan antara perempuan dan lingkungan merupakan konstruksi dari struktur gender, kelas, kasta, dan juga ras dalam relasinya dengan pengorganisasian atas produksi, reproduksi, dan distribusi (Agarwal 1998). Terlepas dari perbedaan pandangan yang terjadi dalam kepustakaan ekofeminisme, feminisme lingkungan, maupun feminis ekologi politik, ketiganya memiliki sebuah kesamaan yaitu tidak memberikan perhatian pada salah satu kategori sosial yang juga membentuk dimensi interseksionalitas selain kelas, ras, dan kasta bagi perempuan. Dimensi ini adalah "kedisabilitasan" yang harus dimaknai sebagai sebuah konstruksi sosial yang juga membentuk keterpinggiran sosial, ekonomi, dan budaya dari perempuan. Di sinilah konsep feminisme lingkungan perlu diperluas dengan memasukkan interseksi kedisabilitasan untuk melihat bagaimana perempuan disabilitas dalam kaitannya dengan perubahan iklim.

Dalam literatur mengenai disabilitas, ada dua cara pandang dominan atas kedisabilitasan. Cara pandang pertama adalah model medis (*medical model*) yang melihat kedisabilitasan sebagai permasalahan medis akibat dari 'ketidaknormalan' fungsi sensorik, fisik,

dan mental seseorang. Berangkat dari pandangan ini, seorang penyandang disabilitas perlu mendapatkan 'perbaikan' fungsi tersebut melalui misalnya rehabilitasi ataupun pengobatan (Wardana & Dewi 2017). Model ini selanjutnya dibantah oleh pandangan kedua yakni model sosial (*social model*) yang berangkat dari perbedaan antara 'keterbatasan' (*impairment*) dan 'ketidakmampuan' (*disability*) (Oliver 1990). Dalam perspektif ini, seseorang menjadi 'tidak mampu' (*disabled*) tidaklah disebabkan oleh keterbatasan fisik, sensorik, atau mental yang dimilikinya, akan tetapi justru disebabkan oleh lingkungan sosialnya yang menghalangi keterbatasan tersebut untuk bisa dioptimalkan. Ilustrasinya, seseorang tidak mampu menikmati haknya atas mobilitas bukan karena keterbatasan fisiknya, namun disebabkan oleh bangunan dan tata kota yang tidak ramah terhadap kursi roda.

Permasalahan disabilitas juga memiliki dimensi gender. Meskipun sama-sama dimarginalisasi dalam masyarakat, marginalisasi bagi laki-laki dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas bekerja dengan proses dan dampak yang berbeda. Perempuan dengan disabilitas menurut Meekosha (2006, hlm. 165) sering dilihat sebagai kelompok yang tak memiliki gender atau juga makhluk aseksual (*asexual creatures*). Kondisi inilah yang kemudian membuat mereka sulit mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan, bekerja, menikah, dan untuk hidup secara mandiri. Sejatinya, sebagaimana gender, disabilitas juga bukan merupakan kondisi yang alamiah melainkan sebuah konstruksi sosial sehingga membuka ruang untuk diubah melalui transformasi sosial (Harris & Wideman 1988). Oleh karena itu, agensi mereka menjadi sesuatu prasyarat yang penting dalam proses transformasi tersebut.

Perempuan dengan disabilitas yang berlatar belakang sosial-ekonomi lemah cenderung menjadi kelompok yang lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan nondisabilitas yang berasal dari kelompok sosial-ekonomi yang sama. Selain itu, mereka sering kali tidak terlihat (*invisible*) di ruang publik apalagi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Adapun dalam konteks ini, kerentanan dimaknai sebagai hasil dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi secara kontekstual dan terus-menerus dari waktu ke waktu (KemenPPA 2011). Dalam konteks inilah, feminisme lingkungan perlu menjadi lebih inklusif dengan menjadikan perempuan disabilitas sebagai subjek yang memiliki pengalaman berbeda dengan perempuan nondisabilitas dalam relasinya dengan tata

kepengurusan lingkungan (*environmental governance*) dan permasalahannya, termasuk perubahan iklim.

Sejatinya, perubahan iklim bukanlah permasalahan yang apolitis. Ia merupakan produk dari sistem ekonomi dominan (kapitalisme). Perempuan juga menjadi kelompok sosial yang dieksploitasi sebagaimana diungkapkan oleh Federici (2012). Selain itu, ketimpangan yang dibentuk oleh kapitalisme juga menyebabkan distribusi dampak dari perubahan iklim tidak merata dengan mengikuti garis ketimpangan tersebut. Mereka yang memiliki kontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca dengan kekuatan finansial, jejaring politik, dan teknologi cenderung lebih mudah mengatasi dampak perubahan iklim. Sebaliknya, mereka yang memiliki kontribusi kecil terhadap permasalahan justru memikul beban besar untuk dapat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Hal ini yang membuat perubahan iklim sebagai permasalahan keadilan.

Keadilan sebagai sebuah pengalaman hidup kolektif dalam mewujudkan emansipasi dan kebebasan menyangkut tiga permasalahan berupa distribusi, pengakuan, dan partisipasi (Joy et al. 2014). Lebih jauh, Wardana (2022) menjelaskan bahwa permasalahan distribusi tidak saja menyangkut tentang distribusi dampak negatif, namun juga distribusi keuntungan dari sebuah kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam di sebuah unit ruang. Selanjutnya, problem rekognisi atau pengakuan terletak pada bagaimana hukum memosisikan aktor-aktor sosial yang terlibat dalam kebijakan negara. Sementara itu, problem partisipasi sering kali merujuk tiga pilar partisipasi: akses atas informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan.

Dalam konteks perubahan iklim, aspek keadilan ini kemudian diterjemahkan dalam konsep keadilan iklim (*climate justice*). Mary Robinson Foundation of Climate Justice (2022) merangkum tujuh prinsip dasar perwujudan keadilan iklim, yakni: 1) Penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 2) Dukungan terhadap hak atas pembangunan; 3) Pendistribusian manfaat dan beban perubahan iklim secara adil; 4) Penjaminan bahwa kebijakan perubahan iklim dilakukan secara partisipatoris, transparan, dan akuntabel; 5) Penekanan keadilan dengan setara (*equality*) dan rata (*equity*) pada aspek gender; 6) Pengarusutamaan pendidikan transformatif terhadap pengurusan perubahan iklim; 6) Kemitraan yang efektif dalam menjamin perwujudan keadilan iklim. Berangkat dari konsepsi dan prinsip tersebut, maka akomodasi perempuan dengan disabilitas

menjadi penting dalam setiap pembahasan kebijakan perubahan iklim. Perempuan dengan disabilitas memiliki beban dan tingkat kerentanan yang tinggi sebagai dampak dari perubahan iklim, sekaligus memegang peran vital sebagai tokoh pembawa perubahan (*agent of change*) dalam komunitas mereka (MRF 2022).

Kebijakan Pemerintah Terkait Perubahan Iklim dalam Program Kampung Iklim

Dalam hal kebijakan perubahan iklim, sejatinya Indonesia telah meletakkan fondasi komitmen perubahan iklimnya dengan meratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait perubahan iklim dari waktu ke waktu.² Pada perkembangannya, ketentuan dan jaminan terhadap pemenuhan hak atas tiga akses (informasi, partisipasi, dan keadilan) secara holistik semakin berkembang dan bergerak sebagai kunci dari kebijakan perubahan iklim, utamanya pada Perjanjian Paris.³ Persetujuan Paris juga memberi kewajiban terhadap negara untuk mengambil tindakan responsif gender, partisipatif, dan transparan serta mengakomodasi kepentingan kelompok minoritas dalam aksi-aksi adaptasi perubahan iklim, salah satunya pemberdayaan perempuan dan orang dengan disabilitas.⁴ Sebagai negara pihak yang menandatangani Paris Agreement, Indonesia memiliki kewajiban dalam menjamin implementasi seluruh kewajiban tersebut dalam rangkaian kebijakan dan regulasi perubahan iklimnya.

Secara domestik, Pasal 65 UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengatur secara komprehensif kewajiban pemerintah dalam hal pengendalian dampak dan koordinasi perubahan iklim. Dalam hal melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca, pemantauan gejala perubahan iklim dan gas rumah kaca, serta pengumpulan dan analisis data terhadap perubahan iklim, terdapat ketentuan tentang partisipasi masyarakat. Kesempatan yang sama dijamin bagi seluruh golongan masyarakat untuk dapat berperan serta dalam agenda dan aksi perubahan iklim yang menjadi kunci bagi terwujudnya kebijakan perubahan iklim yang inklusif.⁵ Amanat ini kemudian semakin dikukuhkan dalam Bab XI UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara ekstensif menjamin hak atas informasi, partisipasi, dan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Upaya partisipasi masyarakat tersebut juga diturunkan dalam sejumlah peraturan maupun program kebijakan perubahan iklim di level

kementerian/institusi/lembaga pemerintah. Misalnya, Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang memiliki tujuan utama untuk memanfaatkan dan merealisasikan partisipasi publik dalam berbagai bentuk guna pengendalian kebakaran.⁶ Sementara itu, Peraturan Menteri LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK 83/2016) dan Peraturan Menteri LHK No. 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim (Permen LHK No. 84/2016) bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Artinya, partisipasi yang menyeluruh terhadap aksi perubahan iklim telah dijamin dalam tataran peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks kebijakan, diusahakan perwujudan penjaminan pelibatan secara terbuka dan berkeadilan gender serta akomodatif terhadap kepentingan kaum minoritas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam program perhutanan sosial dan program kampung iklim, pelibatan partisipasi secara inklusif menjadi tonggak keberhasilan tujuan program. Sayangnya, hingga saat ini pertimbangan inklusivitas pelibatan kaum minoritas, terutama perempuan dengan disabilitas belum menjadi perhatian dalam menentukan indikator keberhasilan program dimaksud. Indikator keberhasilan kedua program di skala tapak masih sangat bergantung pada aspek pertimbangan hasil akhir berupa ekonomi dan ekologi (Wongkar 2021). Artinya, belum secara utuh bertumpu pada proses, yakni seberapa inklusif partisipasi dan pelibatan masyarakat dilakukan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang disusun oleh masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi dan Adaptasi Perubahan Iklim juga mengamanatkan proses yang partisipatif dengan melibatkan *stakeholder* baik pemerintah, perguruan tinggi, dan perwakilan komunitas lokal. Adapun komunitas lokal yang dimaksud di sini yakni "*lembaga independen bentukan masyarakat bersifat nonprofit atau masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu-isu yang relevan dengan penanggulangan dampak perubahan iklim (lingkungan, humanitarian, pembangunan, dll.) sebagai perwakilan komunitas lokal atau masyarakat.*" Peraturan Menteri ini menggunakan cara pandang yang cenderung berangkat dari kondisi yang disebut oleh John Rawls (1999) sebagai "*the veil of ignorance*"; yaitu partisipasi masyarakat dibuka seluasnya tanpa melihat ada kelompok-kelompok

masyarakat yang memiliki kondisi/*privilege* berbeda dalam kaitannya dengan aspek gender, kelas, ras, etnisitas, dan disabilitas. Kenyataannya, secara sosial, akses pada pengambilan keputusan di antara para aktor sosial tidak terdistribusi secara merata sehingga dibutuhkan tindakan afirmatif untuk mendorong kelompok yang marginal mendapatkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Mengenai Program Kampung Iklim (Proklam), ini merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya yakni untuk mendorong masyarakat melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah (Permen LHK 19/2012). Kampung iklim sendiri merupakan lokasi yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan (Emilda et al. 2017). Proklam menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat beserta institusinya dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi masyarakat desa terhadap dampak perubahan iklim (Albar et al. 2017).

Sejalan dengan konsep yang dibangun dalam Perhutanan Sosial, Proklam juga memiliki kategorisasi berangkat dari hasil penilaian atau validasi yang dilakukan oleh Sekretariat Proklam. Lokasi Proklam dibagi menjadi empat kelas, yaitu Pratama, Madya, Utama, dan Lestari, dengan Proklam Lestari sebagai kelas tertinggi (Albar et al. 2017). Model dari Proklam dimulai dengan pengusulan lokasi oleh pihak mana pun yang memiliki informasi mengenai kegiatan yang dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah diterapkan. Lokasi tersebut akan dinilai dan dievaluasi untuk dapat sampai pada tahap Proklam Lestari berdasarkan empat aspek penilaian, yakni keragaman aksi adaptasi, mitigasi, serta kelembagaan dan dukungan keberlanjutan (Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim 2017).

Di Magelang, Jawa Tengah, sebagai contoh, telah diterapkan Program Kampung Iklim inklusif disabilitas. Program ini merupakan hasil inisiatif dari Yayasan Bintari yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang. Program kampung iklim inklusif diterapkan dengan tujuan agar upaya-upaya perubahan iklim

dapat diantisipasi dan dimitigasi oleh seluruh kelompok masyarakat, tidak terkecuali kelompok disabilitas. Pada prinsipnya, program ini dibangun dalam rangka untuk menerapkan rencana adaptasi perubahan iklim yang adaptif pada kelompok disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Magelang sejak tahun 2019 telah bekerja sama dengan Yayasan Bintari untuk melakukan pembinaan di sejumlah desa yang tergabung dalam Program Kampung Iklim (Proklam) untuk membentuk Proklam Inklusif. Salah satunya adalah di Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman dan Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur.

“Kami menyadari bahwa dalam mewujudkan Proklam Inklusif harus melibatkan banyak pihak. Untuk itu, kami membentuk kelompok Kerja Inklusif yang terdiri dari Dinas Pertanian, BPDB, Dinas Sosial, DPU, serta kelompok disabilitas untuk melakukan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim secara bersama, misalnya pengelolaan sampah. Di sini, masyarakat dan kelompok kerja didorong untuk secara aktif menyusun rencana aksi adaptasi (Rencana Aksi Daerah Kabupaten Magelang). Di Desa Sriwedari ini, dibentuk pula kelompok tani yang beranggotakan para penyandang disabilitas untuk memproduksi bibit tanaman” (Sambodo 2022, wawancara 20 September).

Tantangan yang muncul kemudian adalah belum terbentuknya kelembagaan dan sistem keorganisasian yang baik guna mengakomodasi partisipasi yang inklusif dalam rangkaian proses-proses pengambilan kebijakan perubahan iklim. Ketika rekognisi telah diberikan, problem selanjutnya terletak pada penyediaan akses informasi, partisipasi, dan akses keadilan yang masih belum akomodatif dan representatif bagi perempuan disabilitas. Dari segi kebijakan, belum tersusun alat ukur yang dapat berperan sebagai daftar periksa (*checklist*) dalam upaya tahap awal penjaminan terhadap perwujudan tiga hak akses tersebut. Dalam prinsip-prinsip keadilan iklim seperti yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, keterlibatan dan akomodasi kepentingan dan kebutuhan golongan perempuan disabilitas sebagai salah satu golongan perempuan minoritas menjadi tonggak bagi pembentukan kebijakan perubahan iklim yang adil.

Pelibatan perempuan dengan disabilitas juga perlu dituangkan dalam Rencana Adaptasi dan Mitigasi Daerah untuk menjamin kontinuitas dari program berjalan. Hal ini mengingat Program Kampung Iklim Inklusif masih dalam payung hukum perjanjian selama tiga tahun yang akan berakhir pada Oktober 2022. Untuk itu, upaya mengakomodasi pelibatan perempuan dengan disabilitas secara komprehensif perlu dijabarkan dalam Rencana Adaptasi dan Mitigasi Daerah yang

dikukuhkan instrumen hukum daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Selain menjamin kontinuitas program, memasukkan agenda proklim inklusif disabilitas dalam peraturan daerah juga dapat berperan sebagai langkah awal atau peletakan fondasi yang strategis untuk memulai penggalakan kebijakan perubahan iklim yang inklusif. Harapannya, standar norma tersebut dapat berkembang dalam rangkaian komitmen dan kebijakan politik, serta program-program yang terus menerapkan dan mengembangkan praktik baik tersebut. Hal ini menjadi penting, mengingat salah satu bentuk evaluasi dan komponen penilaian tertinggi dari Proklim adalah dalam porsi kelembagaan, artinya keterlibatan dan inklusivitas partisipasi multi-golongan, utamanya minoritas, yang salah satunya adalah perempuan dengan disabilitas menjadi penting dan signifikan sebagai tolak ukur keberhasilan Proklim.

Dari hasil pengkajian data, diketahui bahwa Proklim merupakan program terkait perubahan iklim di tingkat lokal yang menggunakan pendekatan selektif. Maksudnya, program ini dibangun melalui proses, yaitu desa mendaftarkan dirinya untuk dinilai kelayakannya oleh pemerintah sebagai kampung iklim. Permasalahan dari pendekatan ini adalah desa yang tidak berminat untuk mendaftarkan diri akan terjebak dalam skenario *business as usual*. Padahal, dampak perubahan iklim akan dirasakan oleh seluruh desa di Indonesia sehingga dibutuhkan program untuk seluruh desa. Mereka harus memiliki rencana aksi iklimnya masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kapabilitas dari desa tersebut. Selain itu, program ini berbasis wilayah administrasi, yakni desa sehingga menyulitkan aktor-aktor sosial yang memiliki kepentingan yang sama dalam konteks perubahan iklim namun berada dalam wilayah administrasi yang berbeda. Mereka ini salah satunya adalah perempuan dengan disabilitas yang memiliki kebutuhan yang sama namun sering kali kebutuhan mereka tidak diakomodir dalam program di desanya. Akibatnya, mereka membentuk kelompok yang bersifat lintas desa dan bahkan daerah untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti yang dilakukan oleh Komunitas Perempuan Bumi.

Perempuan Bumi sebagai Sebuah Inisiatif di Akar Rumput

Selain pemerintah, perempuan dengan disabilitas juga melakukan pengorganisasian diri dalam merespons isu perubahan iklim yang berkaitan dengan kebutuhan spesifik mereka. Salah satunya adalah Komunitas Perempuan Bumi yang merupakan gerakan

kolaborasi yang muncul di masa pandemi COVID-19. Tujuan inisiatif ini adalah untuk pengadaan pembalut kain bagi perempuan dengan disabilitas yang ada di panti-panti di seluruh Indonesia dengan melakukan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas lain sebagai penjahitnya. Menurut data Perempuan Bumi, ada sekitar 420 perempuan dengan disabilitas yang melaporkan diri kehilangan pekerjaan saat pandemi lalu. Para perempuan dengan disabilitas ini sudah menggeluti pekerjaan sebagai penjahit baju dan aneka kerajinan, mulai belasan tahun hingga 25 tahun lamanya. Pesanan yang menurun akibat pandemi juga berdampak pada berkurangnya pendapatan keluarga mereka. Dwi Ariyani, seorang aktivis perempuan dengan disabilitas dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengambil inisiatif bersama dengan beberapa organisasi yang bergerak di isu disabilitas, seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), dan Sehati Sukoharjo serta komunitas lain yang fokus di pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti Biyung Indonesia dan EMPU *Sustainable Fashion*.

Dari inisiatif ini, 30.000 lembar pembalut kain berhasil diproduksi. Kegiatan ini juga melibatkan 130 penjahit perempuan dengan disabilitas yang tersebar di sembilan provinsi di Indonesia (Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat). Pada periode Oktober 2020 hingga Maret 2021, Perempuan Bumi telah membagikan 5000 pembalut kain pada perempuan dengan disabilitas mental yang tinggal di panti sosial.

“Tetapi di sisi lain, pembalut yang diproduksi tadi, kita bagikan secara gratis, kepada teman-teman yang tinggal di panti-panti gitu...dan sebelum membagikan pembalutnya, kita juga memberikan edukasi mengenai menstruasi yang sehat untuk teman-teman yang ada di panti-panti. Harapan kami juga mendorong pembuatan pembalut kain itu, menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi untuk teman-teman yang tinggal di panti-panti” (Aryani 2021, wawancara 5 Juni).

Pembalut kain yang dipilih sebagai inisiatif gerakan ini pun bukan tanpa alasan. Selama ini, perempuan dengan disabilitas mental yang tinggal di panti sangat minim akses untuk alat kesehatan menstruasi (pembalut).

“Karena yang menurut mereka sampaikan selama ini, bahkan celana dalam, pun ganti-gantian kadang katanya, yang ada, di... Jadi, bukan...bukan milik sendiri, padahal itu, kan *privacy*, ya.. Harusnya punya kita sendiri...” (Aryani 2021, wawancara 5 Juni).

Kondisi ini tentu tidak bersifat alamiah melainkan dibentuk oleh bagaimana masyarakat merepresentasikan perempuan dengan disabilitas. Di Indonesia sendiri, ada sekitar 5.425 perempuan dengan disabilitas yang tinggal di panti dengan sistem pendukung kesehatan reproduksi yang tidak layak (Perempuan Bumi 2020). Perempuan dengan disabilitas sering dipandang sebagai kelompok aseksual, tidak bisa melakukan aktivitas seksual dan tidak bisa bertanggung jawab bila memiliki anak (Meekosha 2006; Komnas Perempuan 2019). Kondisi ini memengaruhi keluarga sehingga membatasi akses mereka dengan dunia luar karena dianggap aib. Tak jarang mereka diletakkan di bagian belakang rumah agar tak terlihat oleh tamu yang berkunjung (Fatimah 2008). Keterbatasan ini pula yang menyebabkan mereka sulit untuk mengakses informasi mengenai hak atas kesehatan seksual dan reproduksi, ditambah minimnya pengetahuan orang tua mengenai hal tersebut (Komnas Perempuan 2019).

Akses terhadap hak atas kesehatan seksual dan reproduksi dalam bentuk pembalut bersinggungan dengan isu lingkungan yaitu mengenai sampah seperti yang dituturkan Dwi Aryani:

“Jadi, bagaimana ini isu perempuan, perempuan disabilitas juga dengan keterkaitannya dengan isu Lingkungan.. Jadi, kan, selain alternatif alat menstruasi, ya, tadi pembalut kain, tapi kita juga mau mengadvokasi bahwa, teman-teman disabilitas terutama disabilitas mental, itu juga mendapatkan akses alat menstruasi yang sehat, yaitu pembalut kain” (Aryani 2021, wawancara 5 Juni).

Pembalut sekali pakai yang umum selama ini selain mengandung mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan manusia (Suhanti 2021) juga membutuhkan biaya besar dan proses yang panjang untuk proses daur ulangnya (Reimonn et al. 2019). Data dari laman sosial media Perempuan Bumi dan Biyung Indonesia menunjukkan bahwa ada sekitar 1,4 miliar sampah pembalut sekali pakai setiap bulannya dan jika dibulatkan dalam setahun pembalut sekali pakai telah berhasil menyumbang sampah sebanyak 16,8 miliar (Perempuan Bumi 2020; Biyung Indonesia 2022). Selain itu, pembalut sekali pakai juga memiliki jejak karbon (*carbon footprint*) yang besar karena ia diproduksi secara massal dalam pabrik-pabrik besar dan kemudian masuk pada rantai distribusi dan transportasi yang panjang sehingga membutuhkan energi yang intensif (*energy-intensive*). Sementara itu, pembalut kain lebih ramah iklim karena jalur produksi dan distribusinya yang lebih pendek tidak membutuhkan proses yang boros energi.

Dalam konteks inilah, konsep feminisme lingkungan dapat diletakkan dalam memaknai bagaimana perempuan disabilitas bersama beberapa organisasi perempuan lain mengorganisir diri untuk memenuhi hak atas kesehatan seksual dan reproduksi di tengah kondisi keterpurukan ekonomi saat pandemi COVID-19. Melalui inisiatif memproduksi pembalut kain, mereka muncul sebagai agen perubahan dengan melihat beberapa kondisi yang berkaitan antara perempuan dengan disabilitas dan alam.

Dari perspektif keadilan iklim, apa yang dilakukan oleh Perempuan Bumi dapat dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan problematika rekognisi, distribusi, dan partisipasi dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Problem rekognisi dapat dilihat dari masih lemahnya pengakuan bahwa perempuan dengan disabilitas merupakan salah satu kelompok paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Alhasil, keberadaan perempuan disabilitas belum spesifik diakui dalam kebijakan mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim alih-alih memberikan kebijakan afirmasi untuk mengakui kepentingan mereka. Belum masuknya perempuan disabilitas secara spesifik dalam kebijakan tidak dapat dilepaskan dari minimnya data yang akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia (Halimatussaiadah et al. 2017). Melalui inisiatif yang telah dilakukan, Perempuan Bumi ingin menunjukkan agensi perempuan dengan disabilitas sebagai aktor sosial yang mampu untuk melakukan kerja-kerja produksi dengan aspek lingkungan (perubahan iklim) dan gender (kesehatan reproduksi) menjadi pertimbangan utama tentang apa yang diproduksi dan bagaimana produk tersebut didistribusikan.

Secara konseptual, gerakan Perempuan Bumi ini merupakan perluasan atas kerangka konseptual feminisme lingkungan yang dikembangkan oleh Agarwal. Dalam hal ini, kedisabilitasian diletakkan sebagai salah satu dimensi bersama dengan gender dalam melihat hubungan perempuan dan lingkungan yang dibentuk dari organisasi produksi, reproduksi, dan distribusi dengan meletakkan kedisabilitasian sebagai salah satu dimensinya. Dalam konteks produksi, sebagaimana pandangan Oliver (1990), penyandang disabilitas secara umum dimarginalisasi dalam sistem kapitalisme karena mereka dianggap tidak dapat menjadi buruh produktif (*productive labour*) untuk menghasilkan nilai lebih akibat dari keterbatasan fisik, mental, dan sensoriknya. Dalam sistem ini, perempuan pun tidak dianggap sebagai pekerja produksi meskipun perannya dibutuhkan dalam reproduksi sosial sehingga kapitalisme dapat terus

berjalan (Federici 2012). Dengan demikian, perempuan dengan disabilitas mengalami marginalisasi ganda dalam sistem kapitalisme sebagai akibat dari penggabungan kategori “disabilitas” dan “perempuan” dalam relasinya dengan proses produksi.

Akan tetapi, melalui inisiatif Perempuan Bumi, perempuan dengan disabilitas yang selama ini dimarginalkan dalam sistem kapitalisme mampu menggerakkan agensi dalam proses produksi yang nonkapitalistik. Berbekal keterampilan menjahit, mereka memproduksi pembalut kain yang disebarkan ke perempuan dengan disabilitas mental di panti. Selain itu, bekal kemampuan menjahit ini juga mereka gunakan untuk memproduksi pembalut kain yang dapat diperjualbelikan untuk menambah penghasilan agar bisa berdaya secara ekonomi. Dalam inisiatif ini aspek reproduksi dapat dilihat dari barang yang diproduksi berupa pembalut kain yang memiliki fungsi penting dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan reproduksi perempuan disabilitas mental yang ada di panti. Kemudian aspek distribusi di sini ditunjukkan dengan pemberian secara cuma-cuma pembalut kain kepada mereka yang membutuhkan, dalam hal ini perempuan dengan disabilitas mental yang tinggal di panti. Singkatnya, inisiatif Perempuan Bumi bercorak nonkapitalistik karena barang diproduksi berbasis pada kegunaannya (*use value*) bukan atas tujuan mengakumulasi keuntungan (*exchange value*).

Problem kedua dalam keadilan iklim adalah berkaitan dengan partisipasi yang merupakan turunan dari problem rekognisi. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan iklim akan memungkinkan pihak yang terlibat untuk menyampaikan kepentingannya dan dipertimbangkan. Akan tetapi, karena perempuan dengan disabilitas tidak diakui keberadaannya dalam kebijakan iklim, ruang partisipasi pun tidak terbuka bagi mereka sehingga kerentanan dan kebutuhan mereka dalam hal adaptasi perubahan iklim tidak diakomodir dalam agenda-agenda negara. Dalam hal ini, inisiatif seperti Perempuan Bumi merupakan langkah penting untuk mulai menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas yang selama ini dipandang *invisible* menjadi kelompok yang berpartisipasi dalam mengatasi perubahan iklim. Gerakan kolaboratif ini juga sebenarnya beririsan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs No. 5, 8, 10, dan 12) dan Indonesia berkomitmen untuk menjalankannya. Harapannya, dengan partisipasi mandiri ini, mereka kemudian dilibatkan dalam penyusunan program-program dan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim

sehingga prinsip “*no one left behind*” (tak ada satu pun yang tertinggal) tak berakhir hanya menjadi sebatas jargon.

Problem ketiga adalah distribusi yang dalam hal ini berkaitan dengan dampak dari perubahan iklim. Distribusi ini berkorelasi dengan pengakuan dan partisipasi dari pihak yang diakui keberadaannya akan diajak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingan mereka diakomodir dalam kebijakan. Alhasil, mereka dapat menerima distribusi yang positif dari adanya kebijakan tersebut. Sebaliknya, pihak yang tidak diakui keberadaannya, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka cenderung memperoleh distribusi yang negatif dari kebijakan yang diambil. Secara kolektif, perempuan dengan disabilitas merupakan kelompok sosial yang memiliki kontribusi kecil dalam pelepasan emisi gas rumah kaca. Hal ini dikarenakan oleh kondisi mereka cenderung berada di luar relasi produksi dari sistem kapitalisme yang menjadi akar permasalahan krisis iklim. Akan tetapi, perempuan dengan disabilitas merupakan kelompok yang memperoleh distribusi dampak negatif dari adanya perubahan iklim dan kebijakan yang dibuat pemerintah karena mereka tidak diakui dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Ditengah ketidakterlihatan (*invisibility*) mereka di mata negara, perempuan dengan disabilitas mengembangkan sendiri inisiatifnya. Bagi mereka, dampak perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan sehingga mau tidak mau mereka menyiapkan diri untuk beradaptasi dan membangun resiliensi kelompoknya secara mandiri. Hal ini salah satu tujuan yang diupayakan oleh Komunitas Perempuan Bumi untuk mewujudkan ruang berbagi informasi dan aksi bersama dalam mengatasi perubahan iklim yang berangkat dari kebutuhan mereka sebagai perempuan dengan disabilitas. Namun tantangan atas kerja-kerja akar rumput ini akan menjadi semakin berat mengingat masih kuatnya kondisi struktural dan sosial yang membentuk rintangan-rintangan bagi perempuan dengan disabilitas untuk mengembangkan diri dan komunitasnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk terus menyuarakan dan membawa pengalaman perempuan dengan disabilitas dalam pembicaraan publik dan penyusunan kebijakan, termasuk perubahan iklim.

Penutup

Perempuan disabilitas, utamanya yang berlatar belakang sosial-ekonomi lemah cenderung menjadi kelompok yang lebih rentan ketika dihadapkan pada

fenomena perubahan iklim. Pada praktiknya, mereka sering kali dialienasi dalam ruang publik sehingga tidak dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan, salah satunya terkait perubahan iklim yang merupakan isu kontemporer. Pada tataran normatif, pengaturan perubahan iklim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan belum secara akomodatif mengatur kondisi yang memungkinkan bagi perempuan disabilitas dapat memberdayakan dirinya dalam upaya membangun resiliensi terhadap perubahan iklim. Mosi tersebut juga kemudian tercermin dalam implementasi program perubahan iklim skala tapak yang belum secara holistik mampu membangun ketahanan iklim, termasuk mengakomodasi hak atas tiga akses (informasi, partisipasi, dan keadilan) perempuan disabilitas secara utuh. Dalam hal ini, kerja sama kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil menjadi signifikan untuk melandaskan kebijakan perubahan iklim skala tapak yang partisipatoris dan adil terhadap kaum minoritas, khususnya perempuan dengan disabilitas. Inisiatif Komunitas Perempuan Bumi merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan iklim dengan merebut rekognisi, partisipasi, dan distribusi yang adil atas dampak dari perubahan iklim dan kebijakan pemerintah dalam merespons krisis iklim.

Singkatnya, kebijakan perubahan iklim yang diambil secara partisipatoris memiliki makna bahwa kebijakan tersebut sejatinya harus diambil dengan mengakomodir seluruh elemen representasi subjek dan objek secara holistik. Adapun prinsip pengambilan kebijakan terkait perubahan iklim dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel karena suara dari masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim harus didengar, diakomodasi, dan ditindaklanjuti dalam program aksi. Pembelajaran dapat diambil dari operasi tanggap darurat di Aceh dan Nias. Studi dari Enarson dan Elaine serta Komnas Perempuan mencatat buruknya hasil kebijakan yang dikeluarkan akibat pada tahap pengkajian dilakukan tanpa berkonsultasi dengan perempuan di berbagai kalangan. Alhasil, data kerusakan, kehilangan, dan kebutuhan yang dikumpulkan tidak representatif sehingga melahirkan kebijakan yang juga tidak representatif dalam menjawab permasalahan dan kebutuhan aktual dalam merespons bencana. Hal ini juga yang terjadi dalam konteks perubahan iklim. Oleh karena itu, keterhubungan antara hak asasi manusia dan kebijakan pembangunan dengan pendekatan yang berpusat pada perlindungan bagi kaum yang paling rentan, salah satunya adalah perempuan dengan disabilitas, menjadi kunci dari perwujudan keadilan iklim.

Daftar Pustaka

- Agarwal, Bina. 1998. "The Gender and Environment Debate", dalam *Political Ecology: Global and Local*. Routledge: London, New York, hlm. 189—214.
- Albar, Israr. et al. 2017. *Roadmap Program Kampung Iklim (Proklam). Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.
- Aldrian, et al. 2011. *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: Jakarta.
- Anbumozhi, et al. 2012. *Climate Change in Asia and the Pacific*. Sage Publications India: New Delhi.
- Australian Academy of Science. (n.d). 2022. *What is Climate Change*. Diakses pada 4 Oktober 2022. <https://www.science.org.au/learning/general-audience/science-climate-change/1-what-is-climate-change#:~:text=Climate%20change%20is%20a%20change,scales%20of%20decades%20or%20longer>.
- Biyung Indonesia. 2022. Instagram post, 9 Juni. Diakses pada 19 November 2022. <https://www.instagram.com/p/CeIVKleP7cS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.
- BNPB. 2018. *Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir (2008-2017)*. Diakses pada 20 Januari 2020. bnpb.cloud/dibi/laporan4.
- Braidotti, Rosi. (ed) 1993. *Women, Environment and Sustainable Development: Towards a Theoretical Synthesis*. Zed Books: London.
- Craig, Robin Kundis. 2010. "Adapting to Climate Change: The Potential Role of State Common-Law Public Trust Doctrines." *Vermont Law Review* 34, hlm. 781—853.
- Dankelman, Irene. dan Willy Jansen. 2010. "Gender, Environment and Climate Change: Understanding the Linkages". *Gender and Climate Change: An Introduction*. Earthscan: London.
- Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim. 2017. *Program Kampung Iklim (Proklam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Diakses pada 15 Oktober 2022. [http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/proklam#:~:text=Program Kampung Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/proklam#:~:text=Program%20Kampung%20Iklim).
- Emilda, Ade. et al. 2017. *Buku Praktis Proklam*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.
- Fatimah, Dati. 2008. "Bencana dan Kerelawanan Perempuan Diffabel." *Jurnal Galang* 3 (1), hlm. 1—12.
- Federici, Silvia. 2012. *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*. PM Press: Oakland.
- Harris, Adrienne and Dana Wideman. 1988. "The Construction of Gender and Disability in Early Attachment". *Women with Disabilities: Essays in Psychology, Culture, and Politics?*. Temple University: Philadelphia, hlm. 115—138.
- Halimatussaidah, Alin. et al. 2017. "Mapping Persons With Disabilities (PWDs) In Indonesia Labor Market." *Economics and Finance in Indonesia* 63 (2): hlm. 126—149.
- Joy, Shri K.J., Seema Kulkarni, Dik Roth, dan Margreet Zwarteveen. 2014. "Re-politicising water governance: exploring water re-allocations in terms of justice." *Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability*, 19 (9), hlm. 954—973.

KemenPPA. 2011. *Gender Dalam Bencana Alam dan Adaptasi Iklim*. Diakses 15 Oktober 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c3b33-6.-gender-dalam-bencana-alam-dan-adaptasi-iklim.pdf>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2019. *Risalah Kebijakan Perempuan dengan Disabilitas: Apakah Kami Aseksual?* Komnas Perempuan: Jakarta.

Meekosha, Helen. 2006. "What the Hell are You? An Intercategorical Analysis of Race, Ethnicity, Gender and Disability in the Australian Body Politic." *Scandinavian Journal of Disability Research* 8 (2-3), hlm. 1383-1397.

Mary Robinson Foundation of Climate Justice. *Principles of Climate Justice*. Diakses pada 17 Oktober 2022. <https://www.mrfcj.org/pdf/Principles-of-Climate-Justice.pdf>.

Nellemann, Christian. Ritu Vermaand dan Lawrence Hislop (ed). 2011. *Women at the frontline of climate change: Gender risks and hopes. A Rapid Response Assessment*. Norway.

Oliver, Michael. 1990. *The Politics of Disablement*. Palgrave MacMillan: London.

Perempuan Bumi. 2020. Diakses pada 10 Oktober 2022. <https://www.instagram.com/p/CHeVNTnna5S/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

Pross, Camile et al. 2020. *Climate change, gender equality and human rights in Asia: Regional review and promising practices* dalam UN Women-Asia and the Pacific. Diakses pada 10 Oktober 2022. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/01/climate-change-gender-equality-and-human-rights-in-asia>.

Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, MA.

Reimonn, Gregory. et al. 2019. "Review of Microplastic Pollution in the Environment and Emerging Recycling Solutions." *Journal of Renewable Materials* 7(12), hlm. 1251—1268.

Rocheleau, Diane, Barbara Thomas-Slayter dan Esther Wangari 1996. "Gender and Environment. A feminist political ecology perspective". *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. Routledge: New York.

Shiva, Vandana. 1988. *Staying Alive. Women, Ecology and Survival in India*. Kali for Women, Zed Books: London.

Suhanti, Indah Yasminum. 2021. *Review Literatur Aspek Budaya pada Pengolahan Sampah Popok Sekali Pakai dan Pembalut Wanita di Indonesia*. Malang.

Wardana, Agung dan Ni Putu Yogi Paramitha Dewi. 2017. "Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia." *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 18 (2), hlm. 172—195.

Wardana, Agung. 2022. "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah." *Undang: Jurnal Hukum* 5 (1), hlm. 1—41.

Wongkar, Etheldreda Eunice Luzchenny Tenda. 2021. "Achieving the Nationally Determined Contribution (NDC) Sectors: Challenges for Indonesia." *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 5 (1).

Catatan Akhir

- 1 Article 1 Number 2 United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) berbunyi: "Climate change" means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.
- 2 UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Protokol Kyoto 1997 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, dan Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
- 3 Article 12 Paris Agreement berbunyi "Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance climate change education, training, public awareness, public participation and public access to information, recognizing the importance of these steps with respect to enhancing actions under this Agreement."
- 4 Article 7 number 5 Paris Agreement berbunyi: Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.
- 5 Pasal 89 UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 6 Pasal 75, 95, dan 96 angka (3) Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjabarkan peran sentral partisipasi masyarakat baik dalam level koordinasi kerja maupun pemberdayaan dan penumbuhkembangan masyarakat dalam rangka pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

